DITERIMA Perbaikan
HARI : Senin
TANGGAL : 10 Juni 2019
JAM : 11.19 WIB

Jakarta, 22 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

ASLI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: **Prof. Dr. Ir. Darmayanti Lubis**
Jabatan	: Anggota DPD RI
Alamat	: Jl. Dr. Picauly No. 14 Medan, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 Memberi Kuasa Kepada

Tegar Yusuf Ardhi Nugraha Putuhena, S.H., M.H
Rio Ramabaskara, S.H. M.H., C.P.L

Kesemuanya Merupakan Para Advokat pada : **Putuhena and Partners Law Office** yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Epicentrum Walk 5th floor, Suites South 529A, Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940, Indonesia,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2019

Selanjutnya disebut sebagai ========== **PEMOHON** ==========

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Umum, Yang Beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai ========== **TERMOHON** ==========

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-

Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.45 WIB sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus Perselisihan Hasil Tentang Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi Berwenang Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum.

c. Bahwa berdasrkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah konstitusi.

d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU calon anggota DPD RI.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan

Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK/2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018, Pemohon adalah merupakan salah satu perseorangan calon Anggoota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Provinsi Sumatera Utara

d. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019;**

e. Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara No urut 25;

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohona pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/v/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019 tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasrkan pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat)jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan media daring (online) paling lama 3X24 (tiga kali duapuluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota

DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online)

c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019, Pada Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.45 WIB
d. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi Pada Tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.00 WIB
e. Bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya Permohonan *a quo* adalah terhadap Perolehan Kursi Pemohon pada Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2019

1) Bahwa Pemohon adalah Perseorangan Peserta Pemilu yang telah memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD RI Nomor Urut 25;
2) Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, KPU Provinsi Sumatera Utara telah menyelenggarakan Rapat Pleno **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019;**
3) Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Termohon Mengeluarkan Keputusan Nomor : **987/PL.01.8-Kpt/06/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;**
4) Bahwa Urutan perolehan Suara Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara, Versi termohon adalah sebagai berikut :
    1. Pdt. Willem T.P Simarmata, MA (Nomor Urut 38), sebesar : 803.638
    2. H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos, SH, MSP

(Nomor Urut 26) sebesar : 790.346

3. H. Muhammad Nuh, MSP
   (Nomor Urut 30) sebesar : 518.926
4. Dr. Badikenita Br Sitepu, SE, M.Si
   (Nomor Urut 23) sebesar 496.760
5. H. Faisal Amri, S.Ag, M.Ag
   (Nomor Urut 27) sebesar 496.618
6. Parlindungan Purba, SH, MM
   (Nomor Urut 31) sebesar 491.422
7. **Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis**
   (Nomor Urut 25) sebesar 448.047

5) Bahwa Perolehan Suara Pemohon, Versi Termohon adalah sebesar : 448.047, dengan rincian sebagai berikut :

- Labuhan Batu Selatan : 11.948
- Labuhan Batu Utara : 11.935
- Nias Utara : 1.317
- Nias Barat : 697
- Kota Gunungsitoli : 1.719
- Tapanuli Tengah : 8.066
- Tapanuli Selatan : 10.885
- Nias : 1.074
- Langkat : 38.671
- Karo : 4.525
- Deli Serdang : 72.872
- Simalungun : 37.788
- Asahan : 27.907
- Labuhan Batu : 17.512
- Dairi : 3.501
- Toba Samosir : 970
- Mandailing Natal : 24.113
- Nias Selatan : 2.048
- Pakpak Bharat : 1.264
- Samosir : 385
- Serdang Bedagai : 24.357
- Batu Bara : 12.209
- Kota Medan : 65.347
- Kota Pematang Siantar : 8.451
- Kota Sibolga : 3.569
- Kota Tanjung Balai : 4.608
- Kota Binjai : 12.667
- Kota Tebing Tinggi : 6.366
- Kota Padang Sidempuan : 9.888
- Padang Lawas Utara : 10.096
- Padang Lawas : 9.584

6) Bahwa setelah dilakukan perbandingan antara hasil yang tertera di Salinan formulir C1 dengan hasil pada Salinan DAA1, DA1, dan DB1, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian perolehan suara yang sangat merugikan kepentingan **PEMOHON** yang dijabarkan melalui table dalam permohonan ini :

7) Bahwa adanya perubahan data sebagaimana pemohon tampilkan dalam table tersebut menunjukkan pelaksanaan Pemilu 2019 di daerah pemilihan sumatera utara adalah tidak sedang baik-baik saja, untuk itu perlu pemohon sampaikan bahwa pemohon juga telah melakukan pengaduan di Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia sebagai langkah bersama untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagimana tersebut diatas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.45 WIB, khususnya untuk Lampiran III.2 dalam Pemilihan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara
3. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon yang benar dalam Rekapitulasi perolehan hasil Pemilihan Umum Anggota DPD RI sebesar : 498.000 Suara sebagai Peringkat keempat perolehan suara calon Anggota DPD RI pada daerah Pemilihan Sumatera Utara;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Exaequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

Tegar Yusuf A.N Putuhena, S.H, M.H Rio Ramabaskara, S.H., M.H., C.P.L